



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 032/1138/ITKO

TENTANG

TINDAKLANJUT LAPORAN HASIL VERIFIKASI ASET BARANG MILIK DAERAH ATAS KEGIATAN SUMUR ARTESIS PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI PENGADAAN TAHUN 2018

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Verifikasi Aset Barang Milik Daerah atas Kegiatan Sumur Artesis pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Pengadaan Tahun 2018 Nomor 769/1828/ITKO tanggal 24 September 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi agar Perangkat Daerah segera menindaklanjuti Laporan Hasil Verifikasi Aset Barang Milik Daerah atas Kegiatan Sumur Artesis pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Pengadaan Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 16 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 16 Seri E);
7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 52 Seri E);
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 74 Seri E);
9. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 032/Kep.300-BPKAD/VIII/2019 tentang Pengamanan Barang Milik Daerah Kota Bekasi.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi.
- Untuk :
- KESATU : Segera berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi untuk :
1. Menyelesaikan status kepemilikan dan hukum 4 (empat) aset Barang Milik Daerah berupa Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi Pengadaan Tahun 2018 Kegiatan Sumur Artesis pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Pengadaan Tahun 2018 dan 1 (satu) titik lahan *existing* belum didukung dengan Berita Acara Serah Terima atas tanah dan bukti kelengkapan dokumen kepemilikan yang sah;
 2. Melakukan koreksi kesalahan pencatatan belanja pengadaan tanah senilai Nilai Rp.838.310.000,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) pada KIB A;
 3. Melakukan perbaikan laporan dengan pemenuhan kelengkapan dokumen administrasi belanja pengadaan tanah senilai Nilai Rp.838.310.000,00

(Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) atas nama Pemerintah Kota Bekasi;

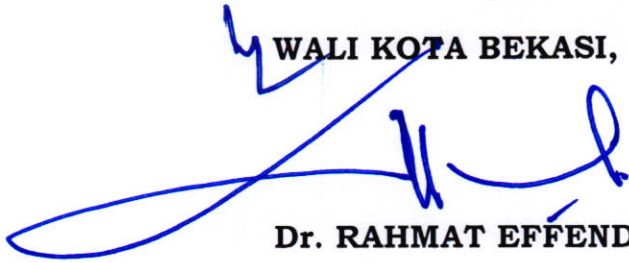
4. Melakukan pengumpulan dokumen sebagai proses pensertifikatan tanah atas nama Pemerintah Kota Bekasi untuk sumur artesis pada lokasi Sumur Artesis Sumur Batu 2 (dua) dan mencatat dalam Kartu Inventaris Barang melalui mekanisme sesuai aturan yang berlaku;
5. Melakukan inventarisir dan koreksi atas pencatatan melalui reklasifikasi, kapitalisasi maupun koreksi sebagai aset Barang Milik Daerah yang akan diserahterimakan berdasarkan lokasi Sumur Artesis dan dirinci berdasarkan penggolongan Aset sesuai Kartu Inventaris Barang;
6. Melakukan pencatatan aset berdasarkan nilai perolehan;
7. Melengkapi dengan papan pengumuman informasi aset milik Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bekasi pada setiap titik Sumur Artesis;
8. Melakukan pengamanan aset-aset yang berada di luar area sesuai aturan yang berlaku;
9. Membuat Kartu Inventaris Ruangan pada setiap Tempat di Lokasi Sumur Artesis sesuai dengan kondisi barang saat ini;
10. Melakukan perbaikan sistem, prosedur akuntansi, dan pelaporan aset dan persediaan;
11. Melakukan peningkatan kompetensi kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia pendukung sistem pelaporan keuangan dan barang;
12. Menyusun *Road Map* proses pemindahtanganan dan pengelolaan Aset Sumur Artesis ke PDAM Tirta Patriot Bhagasasi;
13. Membuat kebijakan, kajian teknis maupun evaluasi terhadap tugas pokok fungsi dalam pengelolaan air bersih, potensi air bawah tanah sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah sampai dengan biaya kebutuhan operasional sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bekasi;
14. Melengkapi dokumen bukti tanda terima sambungan rumah (SR) dari masing-masing penerima sambungan di 5 (lima) lokasi dan menjelaskan atas perbedaan jumlah SR tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

15. Mencabut Berita Acara Serah Terima Nomor: 640/839-BAST/DPKPP-SET tanggal 27 Juli 2021 dan segera memperbaiki materi sesuai dengan keadaan sebenarnya;

KEDUA : Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal: 4 OKTOBER 2021


WALI KOTA BEKASI,

Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.